



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Djanuari 1954 No. Des.9/3/25 tentang usul untuk mengesahkan Peraturan Daerah /Nopember Istimewa Jogjakarta tanggal 13/_Oktober 1952 tak bernomor tentang pedoman bekerdjana untuk Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 13/_Oktober 1952 tersebut diatas;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan tersebut;
- Mengingat : 1. pasal 85 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. pasal 15 dari Undang-undang No.22/1948.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 13/_Oktober 1952 tentang pedoman bekerdjana untuk Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Djanuari 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO).

MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d
(HAZAIRIN)